



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFRANSAH ALS ALEX ALS GILIK BIN TARMISI;**
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Pangeran Danal RT/RW 001/007 Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sofyan Sauri, S.H., dan Sumarwan Tri Putra, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mahatidana, yang beralamat dan berkantor di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Lintas Palembang No.12 RT 1 RW 8 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, dan Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Muara Enim Kelas I B dengan Register Nomor :209/SK/PN Mre/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Efransah Als Alex Als Gilik Bin Tarmisi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Efransah Als Alex Als Gilik Bin Tarmisi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah palu besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 CM bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah gergaji kayu dengan panjang lebih kurang 50 CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru.
- 1 (satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25 CM bergagang karet warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah palu godam dengan panjang lebih kurang 50 CM bergagang plastik warna abu-abu kuning.
- 1 (satu) buah palu godam dengan panjang lebih kurang 50 CM bergagang plastik warna abu-abu kuning.

Dikembalikan Kepada Saksi SUWARDY BIN SUHAIMI ILYAS.

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Efransah Als Alex Als Gilik Bin Tarmisi**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dibulan April Tahun 2024, Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jl. Ais Nasution Blok T No. 19 RT 002 RW 010 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dibulan April Tahun 2024 dimana terdakwa Efransah masuk kedalam rumah saksi Suwardy dimana selanjutnya mengambil 1 (satu) Bilah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi Suwardy untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm bergagang terbuat dari plastik berwarna biru yang berada di dalam rak dapur rumah saksi Suwardy, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang lagi kerumah terdakwa Efransah untuk mengambil 1 (satu) buah obeng plus dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter bergagang karet warna hijau hitam di rak yang terletak diruang tamu rumah saksi Suwardy, setelah 2 (dua) hari berselang terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah godam besi.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Suwardy ingin membersihkan halaman rumahnya yang berada di Jl. Ais Nasution Blok T No. 19 RT 002 RW 010 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim kemudian meminta tolong kepada saksi Nadia untuk mencari gergaji kayu namun tidak ada, selanjutnya saksi Suwardy bersama-sama dengan saksi Nadia mencoba untuk merapikan barang-barang yang ada dirumahnya dimana saksi Suwardy barang miliknya berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



buah setrika Antik terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gembok Antik terbuat dari kuningan, 2 (dua) buah pisau bedah dengan kotak berwarna hitam, 4 (empat) bilah parang, 1 (satu) buah palu/godam dengan berat 5 (lima) kg, 1 (satu) buah palu/godam dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning, 1 (satu) buah gergaji bongsai dengan ukuran 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) buah gergaji kayu telah hilang, selanjutnya keesokan harinya saksi cici melihat terdakwa Efransah sedang membawa 1 (satu) bilah parang dari rumah saksi Suwardy.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Efransah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah setrika Antik terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gembok Antik terbuat dari kuningan, 2 (dua) buah pisau bedah dengan kotak berwarna hitam, 4 (empat) bilah parang, 1 (satu) buah palu/godam dengan berat 5 (lima) kg, 1 (satu) buah palu/godam dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning, 1 (satu) buah gergaji bongsai dengan ukuran 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) buah gergaji kayu milik saksi Suwardy, dan saksi Suwardy mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwardy Bin Suhaimi Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya tersebut saksi ketahui Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 10:00 Wib bertempat di Rumah saksi yang beralamat Jl AIS Nasution Blok T No 19 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Muara enim Kecamatan Muara enim Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun sekarang saksi tahu bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi ingin membersihkan halaman belakang rumah saksi dan saksi ingin mencari parang tetapi parang tersebut tidak ada;
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah setrika Antik terbuat dari Kuningan, 1 (satu) buah Gembok antik terbuat dari kuningan, 2 (dua) set Pisau Bedah dengan kotak berwarna hitam, 4 (empat) bilah parang, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 5 KG, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 3 KG, 1 (satu) Buah gergaji besi warna Kuningan, 1(satu) buah gergaji bonsai dengan ukuran 15CM warna biru hitam dan 1 (satu) buah gergaji kayu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang yang hilang tersebut sekira pada akhir bulan maret tahun 2024 dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut serta saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa pada saat mengambil barang barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah RP.4.100.000 (empat juta seratus ribuan rupiah);
- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada datang kerumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa untuk penggantian kerugian berupa uang tidak ada karena hanya formalitas;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sejumlah uang untuk ganti kerugian yang saksi alami, dikarenakan surat perdamaian tersebut konsiderannya di buat oleh Penasihat Hukum Terdakwa namun saksi bersedia memaafkan terdakwa dikarenakan saksi hanya ingin memberikan pelajaran kepada terdakwa agar tidak lagi berbuat kejahatan serupa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 10:00 Wib bertempat di tempat rumah saksi yang beralamat Jl AIS Nasution Blok T No 19 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Muara enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim pada saat itu saksi ingin membersihkan halaman belakang rumah lalu saksi mencari parang tetapi tidak ada, lalu saksi meminta tolong ke pada anak kandung saksi yaitu saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA CHARUNISAH untuk mencari gergaji kayu namun gergaji kayu tersebut juga tidak ada lagi, dan disitu saksi bersama anak kandung saksi mencari barang-barang yang ada rumah saksi dengan maksud untuk membereskan dan merapikan barang-barang yang ada dirumah saksi dan mendapati barang-barang milik saksi telah hilang, lalu keesokan harinya saksi mendapat laporan dari anak kandung saksi bahwa Sdri. CICI SUSANTI melihat terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI membawa 1 (Satu) bilah parang dari rumah saksi menuju keluar;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian anak kandung saksi mencoba menghubungi terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI melalui telepon untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib datang saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA dengan membawa barang berupa 1 (Satu) Buah palu besi bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 30CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru dan 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam, dan memberitahukan bahwa barang-barang tersebut dititipkan oleh terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk diberikan kepada saksi, lalu anak kandung saksi yaitu saksi NADIA CHAIRUNISAH bertanya kepada saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA "KOK CUMA INI BAE ? KAN BANYAK, MANO YANG LAIN ?" LALU saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA menjawab "DAK TAU AKU, AKU CUMA DISURUH BAE";

- Bahwa Saksi pun menolak barang tersebut dan menyuruh saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA untuk membawa barang yang dibawanya tersebut Kembali ke rumah terdakwa dikarenakan barang-barang yang hilang tidak dikembalikan dengan lengkap dan saksi meminta tolong kepada saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA menyampaikan kepada terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk mengembalikan barang-barang tersebut sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 17.40 datanglah Sdr. ACI dengan membawa barang-barang berupa 1 (Satu) buah godam besi dengan berat 4LB bergagang plastic warna abu-abu kuning, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru dan 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau hitam, dan memberitahukan bahwa barang-barang tersebut ditiptkan oleh terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi menolak barang-barang tersebut karena saksi melihat barang-barang tersebut belum lengkap dan terdapat 1 (Satu) buah godam besi dengan berat 4LB bergagang plastic warna abu-abu kuning yang bukan milik saksi, tetapi Sdr. ACI langsung pergi dan meninggalkan barang-barang tersebut di rumah saksi, setelah itu saksi pun membawa barang-barang tersebut ke Polres Muara Enim dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa orang yang saksi curigai yaitu terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI dikarenakan sejak barang-barang milik saksi hilang terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI tidak pernah datang kerumah lagi, lalu saksi mendapat laporan dari anak saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa tetangga saksi yaitu Sdri. CICI SUSANTI melihat terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI membawa 1 (Satu) bilah parang dari rumah saksi menuju keluar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali baik dan jelas barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenalinya karena barang tersebut bukan barang milik saksi dikarenakan terdapat tulisan EN yang terdapat pada gagang godam tersebut dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi dapat mengenalinya dengan baik dan jelas barang bukti tersebut karena barang tersebut saksi sendiri yang memasangkan kayu pegangan dengan menggunakan besi penyangga pada palu tersebut serta benar barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan terdakwa lebih kurang 15 Tahun dan terdakwa sering ke rumah saksi bersama anak dan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi untuk bantu-bantu di rumah saksi apabila ada yang perlu dikerjakan dan setelah itu saksi beri upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nazifah Binti Rukmi Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait suami saksi yaitu saksi Suwardy telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya tersebut saksi ketahui Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 10:00 Wib bertempat di Rumah saksi yang beralamat Jl AIS Nasution Blok T No 19 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun sekarang saksi tahu bahwa yang mengambil barang-barang milik suami saksi yaitu saksi Suwardy tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi yaitu saksi SUWARDY yang mana pada saat itu suami saksi sedang mencari parang tetapi tidak ada;
- Bahwa barang suami saksi yaitu saksi SUWARDY yang hilang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah setrika Antik terbuat dari Kuningan, 1 (satu) buah Gembok antik terbuat dari kuningan, 2 (dua) set Pisau Bedah dengan kotak berwarna hitam, 4 (empat) bilah parang, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 5 KG, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 3 KG, 1 (satu) Buah gergaji besi warna Kuningan, 1(satu) buah gergaji bonsai dengan ukuran 15CM warna biru hitam dan 1 (satu) buah gergaji kayu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang yang hilang tersebut sekira pada akhir bulan maret tahun 2024 dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa saat mengambil barang tersebut serta saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa pada saat mengambil barang milik suami saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada datang kerumah kami dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan suami saksi;
- Bahwa untuk penggantian kerugian tidak ada;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 10:00 Wib bertempat di tempat Rumah saksi yang beralamat Jl AIS Nasution Blok T No 19 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Muara Enim

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim pada saat itu suami saksi sedang mencari parang tetapi tidak ada, lalu suami saksi meminta tolong kepada anak perempuan saksi yaitu saksi NADIA CHAIRUNISAH untuk mencari gergaji kayu namun gergaji kayu tersebut juga tidak ada lagi, dan disitu suami saksi bersama anak perempuan saksi mencari barang-barang yang ada rumah saksi dengan maksud untuk membereskan dan merapikan barang-barang yang ada dirumah saksi dan mendapati barang-barang milik suami saksi telah hilang, lalu keesokan harinya Sdri. CICI SUSANTI memberitahukan kepada anak perempuan saksi bahwa Sdri. CICI SUSANTI melihat terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI membawa 1 (Satu) bilah parang dari rumah saksi menuju keluar;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian anak perempuan saksi mencoba menghubungi terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI melalui telepon untuk mengkonfirmasi terkait kejadian tersebut tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib datang saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA dengan membawa barang berupa 1 (Satu) Buah palu besi bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 30CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu, 1 (satu) buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50 CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru dan 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam, dan memberitahukan bahwa barang-barang tersebut diditipkan oleh terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk diberikan kepada suami saksi, lalu anak perempuan saksi yaitu saksi NADIA CHAIRUNISAH bertanya kepada saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA "KOK CUMA INI BAE NA ? KAN BANYAK, MANO YANG LAIN ?" LALU saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA menjawab "DAK TAU AKU, AKU CUMA DISURUH BAE", setelah itu anak perempuan saksi pun menyuruh saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA untuk membawa barang yang dibawanya tersebut kembali ke rumah terdakwa dikarenakan barang-barang yang hilang tidak dikembalikan dengan lengkap dan meminta kepada saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA menyampaikan kepada terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk mengembalikan barang-barang tersebut sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya kepada suami saksi namun pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 17.40 datanglah Sdr. ACI dengan membawa barang-barang berupa 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) buah godam besi dengan berat 4LB bergagang plastic warna abu-abu kuning, 1 (satu) buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru dan 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam, dan memberitahukan bahwa barang-barang tersebut dititipkan oleh terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi menolak barang-barang tersebut karena saksi melihat barang-barang tersebut belum lengkap dan terdapat 1 (satu) buah godam besi dengan berat 4LB bergagang plastic warna abu-abu kuning yang bukan milik saksi, tetapi Sdr. ACI langsung pergi dan meninggalkan barang-barang tersebut di rumah saksi, setelah itu saksi pun membawa barang-barang tersebut ke Polres Muara Enim dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa ada orang yang saksi curigai adalah terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI dikarenakan tetangga saksi yaitu Sdr. CICI SUSANTI memberitahukan kepada anak perempuan saksi bahwa ia melihat terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI membawa 1 (satu) bilah parang dari rumah saksi menuju keluar;
- Bahwa Suami saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali baik dan jelas barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenalinya karena barang tersebut bukan barang milik suami saksi dan saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi dapat mengenalinya dengan baik dan jelas barang bukti tersebut karena barang tersebut milik suami saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan terdakwa karena terdakwa sering ke rumah saksi bersama anak dan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi untuk bantu-bantu di rumah saksi apabila ada yang perlu dikerjakan dan setelah itu saksi beri upah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan 1 (satu) buah palu godam kepada terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nadia Charunisah Binti Suwardy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait ayah kandung saksi yaitu saksi Suwardy telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya tersebut saksi ketahui pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 10:00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat Jl AIS Nasution Blok T No 19 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun sekarang saksi tahu bahwa yang mengambil barang-barang milik ayah kandung saksi yaitu saksi Suwardy tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ayah kandung saksi yaitu saksi SUWARDY yang mana pada saat itu ayah kandung saksi sedang mencari parang tetapi tidak ada;
- Bahwa barang ayah kandung saksi yaitu saksi SUWARDY yang hilang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah setrika Antik terbuat dari Kuningan, 1 (satu) buah Gembok antik terbuat dari kuningan, 2 (dua) set Pisau Bedah dengan kotak berwarna hitam, 4 (empat) bilah parang, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 5 KG, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 3 KG, 1 (satu) Buah gergaji besi warna Kuningan, 1(satu) buah gergaji bonsai dengan ukuran 15CM warna biru hitam dan 1 (satu) buah gergaji kayu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang yang hilang tersebut sekira pada akhir bulan maret tahun 2024 dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut serta saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik ayah kandung saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah RP.4.100.000 (empat juta seratus ribuan rupiah);
- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada datang kerumah orang tua saksi dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan orang tua saksi;
- Bahwa untuk penggantian kerugian tidak ada;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 10:00 Wib bertempat di tempat Rumah orang tua saksi yang beralamat Jl AIS Nasution Blok T No 19 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Muara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim pada saat itu orang tua saksi sedang mencari parang tetapi tidak ada, lalu orang tua saksi meminta tolong kepada saksi untuk mencari gergaji kayu namun gergaji kayu tersebut juga tidak ada lagi, dan disitu saksi bersama orang tua saksi mencari barang-barang yang ada rumah orang tua saksi dengan maksud untuk membereskan dan merapikan barang-barang yang ada dirumah orang tua saksi dan mendapati barang-barang milik orang tua saksi telah hilang, lalu keesokan harinya Sdri. CICI SUSANTI memberitahukan kepada saksi bahwa Sdri. CICI SUSANTI melihat terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI membawa 1 (Satu) bilah parang dari rumah saksi menuju keluar;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI melalui telepon untuk mengkonfirmasi terkait kejadian tersebut tetapi tidak ada jawaban dari terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib datang saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA dengan membawa barang berupa 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 30CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu, 1 (satu) buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50 CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru dan 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam, dan memberitahukan bahwa barang-barang tersebut dititipkan oleh terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk dikembalikan kepada saksi, lalu saksi pun bertanya kepada saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA "KOK CUMA INI BAE NA ? KAN BANYAK, MANO YANG LAIN ?" LALU saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA menjawab "DAK TAU AKU, AKU CUMA DISURUH BAE", setelah itu pun saksi menyuruh saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA untuk membawa barang yang dibawanya tersebut kembali ke rumah terdakwa dikarenakan barang-barang yang hilang tidak dikembalikan dengan lengkap dan meminta kepada saksi VAYANDA ZULITA Alias NANA menyampaikan kepada terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk mengembalikan barang-barang tersebut sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya kepada suami saksi namun pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 17.40 datanglah Sdr. ACI dengan membawa barang-barang berupa 1 (Satu) buah godam, 1 (Satu) buah obeng, 1 (Satu) bilah parang, 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gergaji kayu, dan memberitahukan bahwa barang-barang tersebut ditiptkan oleh terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi menolak barang-barang tersebut karena saksi melihat barang-barang tersebut belum lengkap dan terdapat 1 (satu) buah godam yang bukan milik saksi, tetapi Sdr. ACI langsung pergi dan meninggalkan barang-barang tersebut di rumah orang tua saksi, setelah itu orang tua saksi pun membawa barang-barang tersebut ke Polres Muara Enim dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa ada orang yang saksi curigai adalah terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI dikarenakan Sdr. CICI SUSANTI memberitahukan kepada anak perempuan saksi bahwa ia melihat terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI membawa 1 (satu) bilah parang dari rumah orang tua saksi menuju keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa orang tua saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali baik dan jelas barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan karena barang-barang tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenalinya karena barang tersebut bukan barang milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi dapat mengenalinya dengan baik dan jelas barang bukti tersebut karena barang tersebut milik orang tua saksi.;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan terdakwa karena terdakwa sering ke rumah saksi bersama anak dan istri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Vayanda Zulita Alias Nanda Binti Jamaris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 17:30 Wib bertempat di rumah terdakwa ERFANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI yang beralamat Jl. H. Pangeran Danal,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 07 Kelurahan Muara enim Kecamatan Muara enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI yang bernama Sdri. NOPRIKA yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang hilang diambil terdakwa yaitu 4 (Empat) bilah parang, 1 (Satu) Buah Palu Godam, 1 (satu) buah palu, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dan 1 (Satu) Buah obeng;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang diambil terdakwa berupa 4 (Empat) bilah parang, 1 (Satu) Buah Palu Godam dari Sdr. SUWARDY, sedangkan barang lain yang hilang berupa 1 (satu) buah palu, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dan 1 (Satu) Buah obeng saksi ketahui dari istri terdakwa yaitu Sdri. NOPRIKA;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 17:30 Wib bertempat dirumah terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI yang beralamat di Jl. H Pangeran Danal, RT 01 RW 07 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim saksi ke rumah terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI untuk mengambil kemplang yang dijual oleh istri terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI yang Bernama Sdri. NOPRIKA lalu Sdri. NOPRIKA berbicara kepada saksi "NDA AYUK MAU NITIP BARANG, TOLONG ANTAR KERUMAH SDR. SUWARDY" kemudian saksi pun menjawab "IYA YUK" kemudian Sdri. NOPRIKA memberikan barang berupa 1 (Satu) Buah Palu, 1 (Satu) Buah Gergaji Kayu dan 1 (Satu) buah obeng kepada saksi lalu saksi pun menerima barang tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi memberikan barang-barang yang dititipkan Sdri. Noprika tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi datang kerumah saksi SUWARDY untuk memberikan barang yang dititipkan oleh Sdri. NOPRIKA, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. SUWARDY dan Sdri. NADIA CHAIRUNISAH dan saksi memberikan barang titipan tersebut kepada saksi SUWARDY, tetapi saksi SUWARDY menolak barang yang dititipkan tersebut dengan berkata "SAKSI TIDAK MAU MENERIMA BARANG-BARANG TERSEBUT KARENA BELUM LENGKAP, MASIH BANYAK BARANG YANG DIAMBIL SDR. EFRANSAH ALIAS ALEX ALIAS GILIK BIN TARMISI".
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi pun membawa barang yang dititipkan oleh Sdri. NOPRIKA kembali kerumah terdakwa EFRANSAH

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI tetapi tidak ada orang dirumah tersebut, saksi pun meletakkan barang-barang tersebut di balik pintu rumah terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI, setelah itu saksi pun pulang kerumah dan menelpon sdri. NOPRIKA tetapi tidak diangkat, kemudian Sdri. NOPRIKA menghubungi saksi melalui telpon dan saksi pun langsung memberitahukan kepada sdri. NOPRIKA "BARANG YANG AYUK TITIPKAN KEPADA SAKSI DITOLAK OLEH SDR. SUWARDY KARENA BELUM LENGKAP, DAN BARANG BARANG TERSEBUT SUDAH SAKSI LETAKAN DI BALIK PINTU RUMAH" dan Sdri. NOPRIKA menjawab "YASUDAH KALAU SEPERTI ITU" dan sesampainya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMIS sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi pun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi SUWARDY adalah teman;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI adalah saksi teman istrinya terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi SUWARDY;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian di Polres Muara Enim bahwa kerugian saksi SUWARDY sebesar RP 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian di Polres Muara Enim bahwa kerugian saksi SUWARDY sebesar RP 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada saksi Suwardy memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali baik dan jelas barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan karena barang-barang tersebut adalah barang yang dititipkan oleh istri terdakwa EFRANSAH Alias ALEX Alias GILIK Bin TARMISI kepada saksi untuk dikembalikan kepada saksi SUWARDY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan kepada saksi adalah milik saksi Suwardy yang telah diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan pada hari ini dikarenakan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Danal RT 01 RW 07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru, 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam dan 1 (Satu) buah godam besi;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah milik Saksi SUWARDY;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru, 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam dan 1 (Satu) buah godam besi tersebut sekira pada awal bulan April 2024 bertempat di JL AIS NASUTION BLOK T NO 19 RT 002 RW 010 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi SUWARDY, dan terdakwa mengambil 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat diteras rumah Saksi SUWARDY, dua hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru didalam rak yang berada didapur rumah Saksi SUWARDY, kemudian lebih kurang tiga hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam di rak yang terletak ruang tamu Saksi SUWARDY dan lebih kurang dua hari setelah itu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah godam besi tersebut dari istri Saksi SUWARDY yaitu Saksi NAZIFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru, 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam terdakwa gunakan untuk terdakwa membuat gerobak dirumah dan 1 (Satu) buah godam besi tersebut sudah hilang jatuh ke jurang pada saat terdakwa bekerja memecahkan batu di dekat rumah Saksi SUWARDY;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUWARDY tersebut adalah untuk terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali baik dan jelas serta benar barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi SUWARDY yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa mengenalinya dengan baik dan jelas barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa berikan kepada Saksi SUWARDY untuk mengganti godam yang terdakwa ambil di rumah Saksi SUWARDY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi SUWARDY untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi SUWARDY tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang-barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan Saksi SUWARDY karena terdakwa sering ke rumah Saksi SUWARDY bersama anak dan istri terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah ada datang kerumah Saksi SUWARDY dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan Saksi SUWARDY;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat;
3. 1(Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastic warna biru;
4. 1 (Satu) Buah obeng plus (+) dengan Panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam;
5. 1 (Satu) Buah palu godam dengan Panjang lebih kurang 50CM bergagang plastic warna abu-abu kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suwardy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Danal RT 01 RW 07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang milik Saksi Suwardy yang hilang adalah 1 (satu) buah setrika Antik terbuat dari Kuningan, 1 (satu) buah Gembok antik terbuat dari kuningan, 2 (dua) set Pisau Bedah dengan kotak berwarna hitam, 4 (empat) bilah parang, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 5 KG, 1 (Satu) Buah Palu/Godam dengan berat 3 KG, 1 (satu) Buah gergaji besi warna Kuningan, 1(satu) buah gergaji bonsai dengan ukuran 15CM warna biru hitam dan 1 (satu) buah gergaji kayu;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru, 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam dan 1 (Satu) buah godam besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekira pada awal bulan April 2024 bertempat di rumah Saksi Suwardy yang beralamat di Jl Ais

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Blok T No 19 RT 002 RW 010 Kelurahan Muara enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Suwardy, dan terdakwa mengambil 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat diteras rumah Saksi Suwardy, dua hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru didalam rak yang berada didapur rumah Saksi Suwardy, kemudian lebih kurang tiga hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam di rak yang terletak ruang tamu Saksi Suwardy dan lebih kurang dua hari setelah itu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah godam besi;
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru, 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam terdakwa gunakan untuk terdakwa membuat gerobak dirumah dan 1 (Satu) buah godam besi tersebut sudah hilang jatuh ke jurang pada saat terdakwa bekerja memecahkan batu di dekat rumah Saksi SUWARDY;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suwardy tersebut adalah untuk terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Suwardy untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi Suwardy tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwardy mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang-barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan Saksi Suwardy karena terdakwa sering ke rumah Saksi Suwardy bersama anak dan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **EFRANSAH ALS ALEX ALS GILIK BIN TARMISI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suwardy dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekira pada awal bulan April 2024 bertempat di rumah Saksi Suwardy yang beralamat di Jl Ais Nasution Blok T No 19 RT 002 RW 010 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Suwardy, dan terdakwa mengambil 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat diteras rumah Saksi Suwardy, dua hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru didalam rak yang berada didapur rumah Saksi Suwardy, kemudian lebih kurang tiga hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam di rak yang terletak ruang tamu Saksi Suwardy dan lebih kurang dua hari setelah itu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah godam besi;



Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru, 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam terdakwa gunakan untuk terdakwa membuat gerobak dirumah dan 1 (Satu) buah godam besi tersebut sudah hilang jatuh ke jurang pada saat terdakwa bekerja memecahkan batu di dekat rumah Saksi Suwardy. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suwardy tersebut adalah untuk terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Suwardy untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi Suwardy tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwardy mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suwardy dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekira pada awal bulan April 2024 bertempat di rumah Saksi Suwardy yang beralamat di Jl Ais Nasution Blok T No 19 RT 002 RW 010 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Suwardy, dan terdakwa mengambil 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat diteras rumah Saksi Suwardy, dua hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastik warna biru didalam rak yang berada didapur rumah Saksi Suwardy, kemudian lebih kurang tiga hari setelahnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah obeng plus (+) dengan panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam di rak yang terletak ruang tamu Saksi Suwardy dan lebih kurang dua hari setelah itu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah godam besi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu, 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastic warna biru, 1 (Satu) Buah obeng plus (+) dengan Panjang lebih kurang 25CM bergagang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet warna hijau hitam, dan 1 (Satu) Buah palu godam dengan Panjang lebih kurang 50CM bergagang plastic warna abu-abu kuning, merupakan milik Saksi Suwardy Bin Suhaimi Ilyas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suwardy Bin Suhaimi Ilyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRANSAH ALS ALEX ALS GILIK BIN TARMISI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30CM warna coklat yang terdapat besi penyangga palu;
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan Panjang lebih kurang 60CM bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (Satu) Buah gergaji kayu dengan Panjang lebih kurang 50CM berpegangan terbuat dari plastic warna biru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah obeng plus (+) dengan Panjang lebih kurang 25CM bergagang karet warna hijau hitam;
- 1 (Satu) Buah palu godam dengan Panjang lebih kurang 50CM bergagang plastic warna abu-abu kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Suwardy Bin Suhaimi Ilyas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Angga Rizki Juliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)